



Ketiga kasus tersebut terjadi pada 2013 dan 2014 dan sekarang sudah inkrah.

Namun, satu terpidana masih berstatus sebagai PNS aktif, yakni PNS yang terlibat korupsi pembangunan gedung di sekolah MI Desa Bendungan.

"Masih aktif (di sekolah tersebut) dan sudah menjalani masa hukuman," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kulonprogo, Nuriudin.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo, Yurianti menyatakan kedua koruptor yang terlibat kasus pengadaan di TPA Banyuroto dan Pembangunan Pasar Priprih sudah tidak aktif lagi. "Salah satunya meninggal dunia," kata dia.

Di Sleman, satu PNS yang belum dipecah adalah mantan Bendara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Ia divonis bersalah pada 2013 setelah terbukti mengorupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2010 dan 2011. Namun, dia belum dipecah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sumadi mengaku telah diundang dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta untuk membahas pemberhentian PNS yang terjerat kasus korupsi. PNS korup itu bakal segera dipecah.

"Kami harus segera membebankan masalah tersebut paling lambat Desember ini. Deal pemberhentian tidak hormat sudah kami ajukan ke bupati," kata dia.

Menurut dia, satu PNS korup itu masih bekerja karena sebelumnya tidak ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyingkirkan PNS korup.

Pit Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Suyono menjelaskan setelah divonis dan menjalani hukuman, mantan Bendara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kembali ditempatkan kembali sebagai PNS di Pemkab Sleman. "Sekarang posisinya staf PNS golongan II. Gajinya sekitar Rp3 juta-Rp4 juta tergantung masa kerjanya," kata dia.

Satu lagi PNS yang belum dipecah meski sudah menjadi napi dan status hukumnya inkrah adalah mantan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja.

PNS tersebut sudah mengajukan pensiun dini, tiga hari sebelum dirinya dijebloskan di Lapas Wirugunan pada Juni lalu. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum mengeluarkan tindakan apa pun.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan belum mengetahui perkembangan terbaru kasus tersebut. Adapun Kepala BKPP Kota Jogja Maryoto tidak mau menjawab pertanyaan *Harian Jogja*. Dia mengaku sedang berada di Jakarta untuk urusan dinas. Telepon dan pesan singkat yang dikirim *Harian Jogja* juga tidak pernah dibalas.

Mantan Kepala Kesbangpol Kota Jogja menjalani hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp50

juta subsidier satu bulan kurangan. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja juga dijebloskan ke Wirugunan atas kasus korupsi dana pengala 2013. Dia dieksekusi pada 2015 lalu dan mengajukan pensiun dini.

Menunggu Inkrah

Di daerah lain, ada PNS yang sudah dipecah karena korup dan ada pula yang belum dipecah karena status hukumnya belum inkrah. Kepala BKPP Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan kantornya masih menunggu inkrah untuk menentukan nasib satu PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Gunungkidul yang menjadi terpidana pungi Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Baron. Oleh Pengadilan Tipikor DIY, dia divonis enam bulan penjara.

Sebelumnya, ada satu PNS Gunungkidul yang sudah dipecah. Pada 2013, seorang PNS Dinas Kehulanan dan Perkeluan Gunungkidul menerima suap Rp120.000 dari orang yang mengurus legalisasi kayu rakyat. Dia kemudian dihukum dua bulan kurungan dan denda Rp2 juta subsidier satu bulan. Dia kini sudah tidak menjadi PNS.

BKPP Bantul memastikan tidak ada PNS yang jadi terpidana kasus korupsi yang masih bekerja. Awal tahun ini, ada dua PNS yang dipecah karena kasus korupsi.

Kepala Sub Bidang Pembinaan PNS BKPP Bantul Nur Hidayah mengatakan pemecatn kedua orang ini berawal dari pengungkapan pungutan liar (PL) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

"Keduanya berstatus sebagai PNS yang bertugas sebagai penarik uang retribusi," katanya. Setelah vonis pengadilan dijatuhkan dan dua terpidana tidak melakukan pungkutan liar, TPR oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

"Keduanya berstatus sebagai PNS yang bertugas sebagai penarik uang retribusi," katanya. Setelah vonis pengadilan dijatuhkan dan dua terpidana tidak melakukan pungkutan liar, TPR oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Tugas jaksa adalah menjadi eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara, soal pemecatn terhadap PNS korup, Kejaksaan tidak bisa memberikan rekomendasi apa pun karena tidak punya wewenang.

Kejaksaan juga tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan amar putusan itu kepada pimpinan atau lembaga PNS yang terlibat korupsi tersebut.

menintangnya.

Sampai sekarang, belum ada atasan PNS korups tersebut yang meminta secara detail putusan kepada Kejaksaan. "Setahu saya belum ada yang meminta penjelasan," ucap dia.

Perlu Sanksi

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pusat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian perlu diberi sanksi apabila masih ada PNS korup dengan status hukum inkrah belum dipecah.

Menurut Zaenur, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2017 tentang Manajemen PNS, pemerintah wajib memberhentikan PNS yang dipidana penjara korupsi. "Karena korupsi adalah kejahatan jabatan," kata dia, Minggu (16/9). Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2016-2017, PNS selalu menduduki peringkat teratas jumlah tersangka korupsi berdasarkan pekerjaan. ICW mencatat selama 2016 ada 515 PNS yang menjadi tersangka korupsi. Pada 2017, terdapa 495 PNS. Sebagian besar korupsi yang melibatkan PNS terjadi di daerah.

Pada 2017, korupsi terbanyak ada di pemerintah kabupaten (pemkab) yaitu 222 kasus, disusul pemerintah desa 106 kasus, dan pemerintah kota 45 kasus. Dari tiga lembaga di daerah itu, nilai kerugian negara mencapai Rp1,36 triliun.

Zaenur menuduga banyaknya PNS korup yang masih bekerja salah satunya karena dilindungi oleh instansinya. Padahal, tidak memberhentikan PNS, yang terbukti korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap, justru merupakan sebuah pelanggaran terhadap UU ASN. "Salah satu solusi yang bisa diambil oleh pemerintah adalah membuat kerja sama dengan Kejaksaan. Kejaksaan sebagai eksekutor wajib memberi informasi kepada pemerintah," ujar Zaenur.

Selain itu, Zaenur menyebut, perlu ada sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak memberhentikan PNS yang korupsi dan dijatuhi pidana penjara dengan kekuatan hukum tetap. "Misalnya, kewajiban mengembalikan hak PNS yang masih diterima setelah adanya putusan inkrah. Kepala daerah harus mematuhi UU ASN dan PP Manajemen PNS."

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pusat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian perlu diberi sanksi apabila masih ada PNS korup dengan status hukum inkrah belum dipecah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005